

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENDISTRIBUSIAN  
ZAKAT PRODUKTIF DARI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA**



**NASKAH PUBLIKASI**

Diajukan Kepada Program Studi Ekonomi Syari'ah Universitas Alma Ata Yogyakarta Untuk  
Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Disusun Oleh :

AHMAD FAHRURROZI

132200060

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ALMA ATA**

**YOGYAKARTA**

**2017**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Pemberdayaan Eonomi Masyarakat Melalui Pendistribusian Zakat Produktif Dari**

**BAZNAS kota Yogyakarta**

Yang disusun oleh:

**Ahmad Fahrurrozi**

**NIM 132200060**

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk

diterima

Yogyakarta,.....

Pembimbing

(Abdul Salam M.A.)

Mengetahui.

Ketua Fakultas Agama Islam

Universitas Alma Ata

(Ahmad Salim M.Pd.)

## Abstrak

**Ahmad Fahrurrozi, 2017 “Pemberdayaan ekonomi masyarakat Melalui pendistribusian zakat produktif dari BAZNAS kota yogyakarta”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Alma Ata Yogyakarta.**

BAZNAS adalah lembaga resmi yang di bentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat infaq dan shadaqah. Dalam pengelolaannya BAZNAS mempunyai beberapa program untuk mengelola zaat infaq dan shadaqah yang ada. Salah satu programnya adalah Jogja Sejahtera, dan tujuan dari program sejahtera sendiri adalah agar masyaraat khususnya yogyakarta menjadi sejahtera. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses pendistribusian zaat produtif kepada mustahiq dan bagaimana dampak dari pendistribusian zakat produktif.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Jumlah sampel yang di perlukan 10% dari populasi *mustahiq*. Yaitu 13 *mustahiq*. Dan penentuan sampelnya menggunakan *snowball sampling*. kemudian dari data tersebut di deskripsikan menggunakan metode analisis data model *miles* dan *hubertmant*, mencakup tiga kegiatan interaktif yang terdiri dari Reduksi (penyederhanaan data), penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Adapun hasil dari peneltian ini tentang proses untuk mendapatkan dana zakat produktif ialah; 1) Bekerjasama dengan BAZNAS 2) Mengajukan proposal 3) verifikasi 4) survei mustahiq 5) pendampingan dan montoring. Sedangkan tentang dampak dari pendistribusiannya ialah sangat besar manfaatnya bagi mustahiq dan kesejahteraan mustahiq menunjukan di tingkat kesejahteraan III.

Kata Kunci : *Pemberdayaan, Pendistribusian Zakat*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan bagi setiap masyarakat. Namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Berbicara tentang masalah kesejahteraan dalam islam, tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat islam dan diakui keislamannya.<sup>1</sup> Di dalam zakat terdapat dua dimensi peribadatan, yaitu dimensi *Vertical* yang hubungannya antara manusia dengan Allah SWT, dan dimensi *Horizontal* yaitu hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Agar zakat mampu memberi pengaruh signifikan terhadap perekonomian

masyarakat, maka potensi zakat harus dioptimalkan. Pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat yang mampu mendatangkan pendapatan bagi mereka dan bahkan menyerap tenaga kerja. Lebih lanjut Didin Hafidhudin mengatakan bahwa zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset umat islam.<sup>2</sup>

Zakat sebagai rukun islam yang ketiga merupakan instrumen utama dalam ajaran islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan orang kaya (*the have*) kepada orang miskin (*the have not*). Zakat disamping termasuk kedalam kategori ibadah *mahdah*, juga memiliki dimensi ekonomi, bahkan dalam prespektif ilmu ekonomi, zakat dapat pula dijadikan instrument utama kebijakan fiskal. Meskipun sangat disayangkan bahwa hingga saat ini

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lintera Antarnusa 2011), Hlm. 3.

---

<sup>2</sup> Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2002), Hlm. 15.

belum ada satu Negara Islam manapun di dunia ini yang menjadikan zakat sebagai instrument utama kebijakan fiskal.<sup>3</sup>

Salah satu dasar hukum yang menunjukkan diperintahkannya zakat adalah firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا  
مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)

“Dan dirikanlah Shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bererta orang-orang yang ruku. (QS. Al-Baqarah, 2:43)”.<sup>4</sup>

QS. At-Taubah ayat 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ  
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha

mendengar lagi maha mengetahui. (Q.S. At-Taubah, 9:103)”.<sup>5</sup>

Al-Qur’an juga menyebutkan pujian bagi orang-orang yang menunaikan kewajiban zakat dengan sungguh-sungguh dan memberikan ancaman bagi siapa saja yang dengan sengaja meninggalkannya. Zakat diambil dari orang-orang yang berkewajiban zakat (*muzakki*) dan kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima (*mustahiq*).

Adapun pendistribusian zakat dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾  
(٦٠)

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan allah, dan untuk orang yang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari allah. Allah

---

<sup>3</sup> Didin Hafidhudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani,2009 ) cet. Ke-3, Hlm. 104.

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur’an dan Terjemahannya* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 2013), Hlm. 7.

---

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur’an dan Terjemahannya...* hlm. 203

maha mengetahui, maha bijaksana”.<sup>6</sup>

Ayat tersebut menjelaskan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu: Fakir, Miskin, Amil (Pengurus Zakat), Mualaf, Riqab, Garimin, Sabilillah, Ibnu Sabil. Pendistribusian zakat kepada golongan yang telah ditetapkan dalam syara' yaitu delapan asnaf akan membawa masalah. Keengganan melaksanakan perintah zakat adalah suatu pelanggaran hukum allah sebagai mana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Assunah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu :

1. Kesejahteraan masyarakat yang kurang merata.
2. Pendistribusian zakat kurang tepat.

3. Belum semua masyarakat yang sudah wajib berzakat mengeluarkan zakat, meskipun setiap tahun pendapatan zakat meningkat.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendistribusian zakat produktif dari BAZNAS Kota Yogyakarta ?
2. Bagaimana dampak dari proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendistribusian zakat produktif dari BAZNAS Kota Yogyakarta terhadap kesejahteraan masyarakatnya?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendistribusian zakat produktif dari BAZNAS Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dampak dari pendistribusian zakat produktif tentang kesejahteraan masyarakat dari BAZNAS Kota Yogyakarta.

## **E. Manfaat Penelitian**

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Hlm. 196

1. Secara teoritis
  - a. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis untuk semua kalangan khususnya penulis, berupa pengetahuan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendistribusian zakat produktif.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi yang dapat berguna sebagai dasar-dasar pemikiran untuk lebih memahami zakat produktif.
2. Secara praktis
  - a. penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber untuk mengetahui dan mempelajari tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif dari baznas kota yogyakarta.
  - b. Penelitian ini juga diharapkan agar menjadi bahan evaluasi bagi BAZNAS Kota Yogyakarta, untuk lebih baik diwaktu yang akan datang.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Teori

#### 1. Pemberdayaan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pemberdayaan berasal dari kata *berdaya* yang mendapat imbuhan *pem-an* yang mempunyai arti “berkekuatan, bekemampuan, bertenaga, dan mempunyai akal (cara melihat, dsb) bertujuan untuk mengatasi sesuatu”<sup>7</sup>. Hal tersebut juga disampaikan oleh J.S Badadu yang berpendapat bahwa daya adalah kemampuan, kekuatan dan kekuasaan.<sup>8</sup> Dengan demikian, upaya pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dari dalam keadaan sekarang tidak

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 2.,(Jakarta: Balai Pustaka,1989), Hlm. 189.

<sup>8</sup> J.S. Badadu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1994), Hlm. 297.

mampu, untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan istilah lain pemberdayaan merupakan memupuhkan dan memandirikan masyarakat.<sup>9</sup>

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya yang ada di masyarakat itu sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, faktor peningkatan sumberdaya baik yang melalui pendidikan formal maupun non formal perlu di prioritaskan. Memberdayakan masyarakat bertujuan untuk mendidik masyarakat agar mampu berkembang dan mendidik mereka sendiri. Tujuan yang akan dicapai melalui

pemberdayaan ekonomi masyarakat ini adalah masyarakat bisa lebih hidup mandiri, berwawasan luas, berswadaya, mampu menerima pembaharuan yang lebih baik dan mempunyai pola pikir yang *cosmopolitan*. Pada

dasarnya proses pemberdayaan mengandung pada dua kecenderungan yaitu:<sup>10</sup>

- a) Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberi dan mengalihkan sebagian kekuasaan atau kemampuan dan kekuatan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun asset materi guna mendukung pembangunan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hlm. 133.

---

<sup>10</sup> Ony S. Priyono, *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasinya*, (Jakarta: Center For Stratigic and International Studies, 1996), Hlm. 56.



kemandirian melalui organisasi.

- b) Kecenderungan pemberdayaan yang berkaitan dalam memberdayakan masyarakat. Pada upaya ini pemberdayaan dapat dilakukan dengan potensi-potensi yang ada dalam diri dan membangkitkan kekuatan baru guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Untuk memperdayakan ekonomi masyarakat diperlukan Strategi yang terencana.

Adapun strategi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu:

- a. Adanya suasana iklim yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang. Titik tolaknya pemikiran adalah pengenalan bahwa setiap manusia

memiliki potensi yang dapat di kembangkan, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.

- b. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Dalam rangka memperkuat potensi ekonomi masyarakat ini upaya yang sangat pokok adalah meningkatnya taraf pendidikan dan derajat kesehatan juga terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
- c. Pengembangan ekonomi masyarakat juga mengandung arti melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atau yang lemah. Upaya

melindungi masyarakat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan serta pengembangan masyarakat.<sup>11</sup> Dari beberapa pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dari ketidakmampuan menjadi mampu.

## 2. Ekonomi masyarakat

Ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. Contohnya seperti keuangan, perindustrian, dan perdagangan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT, dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hlm, 37.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi masyarakat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan rakyat dengan swadaya mengelola sumberdaya yang dapat dikuasai masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan dasar.

## 3. Pendistribusian

Dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa kata pendistribusian ialah proses, cara, perbuatan mendistribusikan.

Pendistribusian sendiri asalnya dari kata distribusi yang artinya: penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat; pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri,

penduduk, dan sebagainya;.

#### 4. Zakat

Kata zakat jika ditinjau dari segi bahasa memiliki beberapa arti diantaranya yaitu: keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, kesucian dan keberesan. Sedangkan menurut istilah zakat diartikan sebagai suatu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan bagi pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>13</sup>

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang ke tiga, dan merupakan kewajiban bagi seluruh umat Muslim. Adapun dasar

hukum tentang zakat diantaranya adalah :

#### a) QS. At-Taubah ayat

60:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ  
وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

“sesungguhn

ya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan allah dan allah maha mengetahui

---

<sup>13</sup> Didin hafidhuddin, *Zakat Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Inani 2002), hlm. 7.

lagi maha  
bijaksana.<sup>14</sup>

b) QS. At-Taubah ayat  
103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً  
تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا  
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ  
عَلِيمٌ (١٠٣)

“Ambillah  
zakat dari sebagian  
harta mereka,  
dengan zakat itu  
kamu  
membersihkan dan  
mensucikan  
mereka, dan  
mendoalah untuk  
mereka.  
Sesungguhnya doa  
kamu itu menjadi  
ketentraman jiwa  
buat mereka. Dan  
allah maha  
mendengar lagi  
maha mengetahui.<sup>15</sup>

Selain dasar  
hukum zakat menurut  
peraturan pemerintah  
diantaranya yaitu:

- a) Undang-undang  
nomor 23 tahun 2011  
tentang pengelolaan  
zakat yang secara  
garis besar berisi  
pedoman zakat mulai  
dari ketentuan umum,  
tujuan zakat,  
organisasi  
pengelolaan zakat,  
pengumpulan,  
pendistribusian dan  
pelaporan,  
pembinaan dan  
pengawasan, peran  
serta masyarakat,  
hingga sanksi dan  
larangan terkait  
dengan zakat.
- b) Peraturan pemerintah  
republik Indonesia  
nomor 14 tahun 2014  
tentang pelaksanaan  
undang-undang  
nomor 23 tahun 2011  
tentang pengelolaan  
zakat.

---

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia,  
*AL-Qur'an dan Terjemahannya* (Solo: PT Tiga  
Serangkai Pustaka Mandiri 2013),Hlm. 203.

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia,  
*AL-Qur'an dan Terjemahannya ...*hlm. 196.

- c) Keputusan menteri agama republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
- d) Keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam dan urusan haji nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
- a. Hikmah dan manfaat zakat

Zakat merupakan suatu ibadah Maliyah yang memiliki hikmah dan manfaat yang sangat besar bagi muzaki maupun mustahiq yang menerimanya, diantara hikmah dan manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai bentuk perwujudan keimanan kepada

Allah SWT, selain itu juga merupakan perwujudan dari rasa syukur kita kepada Allah SWT, memupuk akhlaq mulia dengan menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat rakus, kikir dan materialistis, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, serta memupuk ketenangan hidup.

- 2) Sebagai bentuk *Ta'awunyah* terhadap mustahiq terutama fakir miskin, untuk membantu dan membina mereka kearah kehidupan yang lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat

beribadah dengan tenang serta dapat terhindar dari kekufuran dan perasaan iri dengki terhadap orang-orang yang memiliki kelebihan harta.

- 3) Sebagai pilar amal bersama dan juga sebagai bentuk jaminan sosial bagi para mustahiq melalui pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang optimal, maka kehidupan para mustahiq dapat diperhatikan dengan baik.
- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan umat islam seperti sumber dana untuk pembangunan

Masjid, madrasah dll.

- 5) Sebagai bentuk sosialisasi etika bisnis yang benar, bahwa di dalam harta yang kita peroleh dari kegiatan usaha maupun bisnis di dalamnya terkandung hak milik orang lain pula.

Sebagai instrument pemerataan pendapatan dalam pembangunan kesejahteraan.<sup>16</sup>

#### B. Penelitian yang relevan

Pada penelitian ini penulis meneliti tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pentasharufan zakata produktif dari BAZNAS kota Yogyakarta, yang menjadi subyek pada penelitian ini adalah BAZNAS serta mustahiq

---

<sup>16</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian.....*, 9-15

yang menerima zakat produktif.

Adapun penelitian yang relevan antara lain :

Skripsi yang disusun oleh Hermin sukawati, mahasiswa muamalat UIN Sunan Kalijaga yang membahas tentang “Pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bantul dalam mensejahterakan masyarakat”, dalam penelitiannya meninjau Badan Amil Zakat Bantul yang berposisi sebagai lembaga pendayagunaan zakat dalam mengelola zakat sebagai sarana mensejahterakan masyarakat.<sup>17</sup>

Skripsi yang disusun oleh Ardi Sucipto, mahasiswa

Muamalat UIN Sunan Kalijaga yang membahas tentang “Analisa Distribusi Terhadap Tingkat Pendapatan dan Keuntungan Mustahiq (studi Komparai pada Lazis Muhamadiyah warungboto)” yang menjadi pembahasan skripsi ini tentang analisa tingkat pendapatan dan keuntungan yang diperoleh dapat mencakup kebutuhan mustahiq atau sebaliknya.<sup>18</sup>

Skripsi Asih puji Astuti dengan judul “Pemberdayaan ekonomi produktif wanita melalui program pengembangan kecamatan di kecamatan karanggede kabupaten boyolali periode II tahun 2004”, pada penelitian

---

<sup>17</sup> Hermin ukawati, “Pengelolaan zakat oleh badan amil zakat (BAZ) kabupaten Bantul dalam mensejahterakan mayarakat”, skripsi tidak diterbitkan, (Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

---

<sup>18</sup> Adi Sucipto, “Analisa Distribusi Terhadap Tingkat Pendapatan dan keuntungan Mustahiq (Studi Komparasi pada LAZIS Muhamadiyah Warungboto)” skripsi tidak diterbitkan, (Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

ini membahas mengenai proses pemberdayaan wanita yang dilakukan oleh PKK dan respon masyarakat dari program tersebut. Skripsi asih puji astuti terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu pada proses pemberdayaan ekonominya, namun beda tempat penelitiannya.<sup>19</sup>

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal,

sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. (bedakan cara yang tidak ilmiah, misalnya mencari uang yang hilang, atau provokator, atau tahanan yang melarikan diri melalui paranormal). Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis<sup>20</sup>.

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau dalam bentuk perhitungan. Adapun contohnya berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat dan perilaku seseorang, aktifitas sosial dan lainnya.

### B. Metode pengumpulan data

---

<sup>19</sup> Asih Puji Astuti, “*pemberdayaan ekonomi produktif wanita melalui program pengembangan kecamatan di kecamatan Karanggede kabupaten boyolali periode II tahun 2004*”, Skripsi, tidak diterbitkan, *Dakwah Dan Komunikasi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

---

<sup>20</sup> Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta 2009). Hlm.



Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Untuk memperoleh data dalam penelitian digunakan prosedur, alat serta kegiatan yang nyata. Proses pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi.<sup>21</sup>

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### 1. Proses pendistribusian zakat produktif

Adapun proses realisasi program tersebut adalah :

##### A. Kerjasama

Pihak-pihak yang telah bekerjasama dengan BAZNAS akan di tawari program pendistribusian zakat produktif. Jadi bukan baznas yang mencari mustahiq, akan tetapi baznas menghubungi majelis atau pihak-pihak yang telah bekerjasama dengan baznas, dan mustahiq di tentukan oleh pihak itu sendiri.

Sebagaimana di tuturkan oleh pak muhaimin selaku penanggung jawab dalam bidang pentasharufan ;

“proses pendistribusiannya dari mulai menggandeng majelis atau pihak-pihak yang bekerjasama dengan baznas, jadi bukan baznas mencari mustahiq sendiri ke lapangan, akan tetapi menggandeng majelis dan dari majelis itu sendiri di pilih siapa yang berhak untuk mendapatkan dana zakat produktif. Jadi nanti permajelis diberikan dana sekian untuk pemberdayaan ekonominya, dan nanti dari majelis yang akan menentukan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan dana dari pendistribusian zakat produktif itu”.<sup>22</sup>

##### B. Mengajukan proposal

Setelah ditentukan siapa yang berhak mendapatkan dana zakat produktif maka akan diminta untuk mengajukan proposal yang di tujukan kepada BAZNAS. Disamping untuk laporan baznas kota yogyakarta, proposal sendiri dibuat supaya orang yang mengajukan

---

<sup>21</sup> Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) Hlm. 93

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan pak muhaimin selaku penanggung jawab dalam bidang pendistribusian. Pada tanggal 23 april 2017.

proposal itu benar benar orang yang mempunyai usaha.

Muhaimin juga menuturkan tentang pengajuan proposal kepada orang yang akan menerima dana zakat produktif :  
“Nanti orang yang akan menerima dana zakat produktif membuat proposal yang dikumpulkan ke setiap pimpinan majelisnya dan dari majelis langsung ke baznas”.<sup>23</sup>

#### C. Verifikasi

Setelah orang yang akan menerima dana zakat produktif mengajukan proposal yang ditujukan ke baznas, maka dari baznas akan memverifikasi proposal tersebut ;

“setelah di baznas akan di verifikasi terlebih dahulu benar atau tidaknya usaha tersebut”<sup>24</sup>

#### D. Survei mustahiq

Setelah di verifikasi proposal orang yang akan menerima zakat produktif, kemudian dari baznas melakukan survei ke tempat orang yang akan menerima

dana zakat produktif, untuk mengetahui kebenaran usaha yang mereka ajukan. Dalam hal ini baznas tidak terjun langsung kelapangan, akan tetapi baznas menggandeng pihak ke tiga, BMT Bringharjo selaku pihak ketiga melakukan survei ke tempat usaha orang yang akan menerima zakat.

#### E. Pendampingan dan Monitoring.

Pendampingan dan monitoring sendiri tetap dilakukan oleh pihak ketiga yaitu dari BMT bringharjo, tugas BMT Bringharjo melakukan pendampingan ketika akan atau meneruskan usaha ketika awal mendapakan dana bantuan zakat produktif, memonitoring keuangan penerima zakat produktif, dengan cara apabila penerima zakat produktif ingin mengambil dana di BMT Bringharjo maka persyaratannya harus membuat rincian penggunaan dana tersebut.

“Setiap pengambilan dana maka orang yang akan mengambil harus melaporkan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> *Ibid.*,

kebutuhan apa saja untuk memanfaatkan dana zakat produktif".<sup>25</sup>

Selain melakukan monitoring, pendampingan, dan verifikasi, BMT Bringharjo juga akan membuat buku tabungan untuk para penerima zakat produktif.

## 2. Dampak dari pendistribusian zakat produktif

Selama proses melakukan pendampingan kepada mustahiq, tentunya BAZNAS kota Yogyakarta sudah banyak melakukan perubahan dan dampak positif kepada kelompok sasaran. Perubahan serta hasil yang mereka peroleh hingga saat ini berdampak positif terhadap kesejahteraan kehidupannya.

## **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini yang peneliti lakukan mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendistribusian Zakat Produktif Dari BAZNAS Kota Yogyakarta

dan dari hasil keseluruhan uraian sebagaimana yang penulis paparkan di depan, maka hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulannya, yaitu :

1. Proses yang dilakukan oleh mustahiq untuk mendapatkan dana zakat produktif.

#### a. Kerjasama

Orang yang ingin mendapatkan dana zakat produktif harus mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh kelompok yang sudah bekerjasama dengan BAZNAS Kota Yogyakarta.

#### b. Mengajukan proposal

Pengajuan proposal dilakukan ketika sudah terpilih untuk memanfaatkan dana zakat produktif.

#### c. Verifikasi

Verifikasi dilakukan ketika proposal yang ditujukan ke BAZNAS Kota Yogyakarta sudah ada di pihak BAZNAS.

#### d. Survei mustahiq

Survei dilakukan ketika dana dari zakat produktif

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,

akan di turunkan, sebelum di turunkan dari pihak ketiga yaitu BMT Bringharjo terjun langsung kelapangan untuk mengecek kebenaran dari proposal yang telah dibuat.

- e. Pendampingan dan Monitoring.  
Setelah semuanya selesai maka proses terakhir yaitu melakukan pendampingan dan monitoring kepada para mustahiq yang memanfaatkan dana zakat produktif.
2. Adapun dampak dari keseluruhan sampel yang dirasakan oleh para mustahiq yaitu dari segi :
    - a. Peningkatan ekonomi  
Pada dasarnya seluruh mustahiq merasakan perubahan dalam bentuk ekonominya setelah mendapatkan dana zakat produktif, akan tetapi ada beberapa kriteria yang di hasilkan oleh para mustahiq setelah

mendapatkan dana zakat produktif. Salah satunya peningkatan

kesejahteraan untuk anak-anak, baik pendidikan nya maupun kesejahteraan untuk anak-anaknya.

- b. Peningkatan kualitas internal  
Selain merubah dalam bentuk peningkatan ekonomi, juga terdapat perubahan dalam bentuk kualitas mutu internal dalam organisasi. Dimana setelah mendapatkan dana zakat produktif organisasi yang tadinya hanya itu yang dilakukan, saat ini sudah semakin meningkat, karna sudah mempunyai usaha yang di tanggung jawabkan oleh seluruh anggota organisasi.
- c. Pengadaan fasilitas  
Adapula mustahiq setelah mendapatkan dana zakat produktif mereka memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan

barang ataupun alat guna menunjang kelangsungan usaha yang mereka jalani.

### 3. Indikator Keluarga Sejahtera

Berdasarkan hasil lapangan yang dilakukan peneliti, bahwa indikator Keluarga Sejahtera Mustahiq BAZNAS Kota Yogyakarta sudah memenuhi indikator Keluarga Sejahtera menurut BKKBN. Namun dalam hal ini, Mustahiq BAZNAS Kota Yogyakarta terbagi menjadi dua kategori; 1) Berkeluarga, 2) Belum Berkeluarga.

### B. Saran-Saran

1. BAZNAS Kota Yogyakarta terus membantu pemerintah untuk bersama-sama mensejahterakan masyarakat Kota Yogyakarta.
2. BAZNAS Kota Yogyakarta senantiasa melakukan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat kota Yogyakarta.
3. Untuk mewujudkan program yang ada di BAZNAS Kota

Yogyakarta, tentunya tidak mudah untuk dilaksanakan, maka dari itu para pelaksana yang ada di BAZNAS Kota Yogyakarta terus melakukan pembaruan untuk menunjang program supaya sesuai dengan tujuannya.

4. Untuk menentukan para penerima zakat produktif, BAZNAS Kota Yogyakarta untuk tidak asal dalam menentukannya, dan harus orang yang benar-benar ingin lebih meningkatkan usahanya.
5. Lebih ditingkatkan kembali dalam hal monitoring kepada para mustahiq yang mendapatkan dana zakat produktif, supaya dana yang mereka dapatkan bisa benar-benar dimanfaatkan untuk kelangsungan usaha yang mereka jalani.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2009),
- Andrian Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),
- Asnaini, zakat produktif dalam prespektif hukum islam (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008),
- Baznas.jogjakota.go.id
- Departemen Agama Republik Indonesia, AL-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2007),
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 2.,(Jakarta: Balai Pustaka,1989), hlm.
- Didin hafidhuddin, zakat perekonomian modern (Jakarta: Gema Inani 2002),
- Fakhur, "zakat produktif di kota malang studi kasus tentang respon mustahiq terhadap zakat kredit prepektif behaviorisme" (disertasi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012),
- Garry Nugraha, "pengaruh dana zakat prodduktif terhadap keuntungan usaha mustahiq penerima zakat" (skripsi, Universitas diponegoror, semarang, 2011),
- Ginanjart Kartasasmita, Pemberdayaan Masyarakat,(Jakarta: CIDES, 1996),
- Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999),
- Ismail Nawawi, zakat dalam prespektif Fiqh, sosial & Ekonomi (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010),
- J.S. Badadu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1994),
- M Nazori Majid, Pemikiran EKonomi Islam Abu Yusuf (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS, 2003),
- Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT, dan Demokrasi*

*Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta:  
Aditya Media, 1997).

Ony S. Priyono, *Pemberdayaan  
Konsep, Kebijakan dan  
Implementasinya*, (Jakarta:  
Center For Stratigic and  
International Studies, 1996),

Suharsimi Arikunto, *Prosedur  
Penelitian: Suatu pendekatan  
Praktek* (Jakarta, PT Rineka  
Cipta 2002)

Umrotul Khasanah, *Manajemen  
Zakat Modern Instrument  
Pemberdayaan Ekonomi Umat*,  
(Malang: UIN Maliki Press, 2010),